

**HASIL RAPAT KOMISI B
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH BARAT
SELASA, 28 MEI 2024
TENTANG
FADHILAH SHALAT BERJAMAAH**

I. PENDAHULUAN

Shalat berjamaah adalah keterkaitan shalat antara makmum dan imam dan mendapatkan kelebihan-kelebihan dari pada shalat sendirian. Lebih-lebih lagi dilaksanakan shalat berjamaah di masjid.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan duapuluh tujuh derajat". (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada hadits di atas, Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa shalat berjamaah lebih baik dari pada shalat sendirian dengan kelebihan mendapat dua puluh tujuh derajat bagi siapa yang mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ جَارَ الْمَسْجِدَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ (رواه احمد)

Artinya: "Tidak sempurna shalat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan berjama'ah". (HR. Ahmad)

Hadits ini berisi pesan dan perintah Rasulullah SAW bahwa bagi tetangga masjid (yang mendengar suara adzan) lebih utama/sempurna shalat berjamaah di masjid dari pada shalat sendirian.

II. DASAR HUKUM

Hadits Muttafaqun 'Alaih :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَالْأَفْضَلِيَّةُ تَقْضِي النَّدِيَّةَ فَقَطَّ. (متفق عليه)

Artinya: "Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. Dan keutamaan dalam hadits ini adalah menunjukkan sunnah saja (bukan wajib)". (HR. Muttafaqun Alaih)

III. HUKUM SHALAT BERJAMAAH

Hukum shalat berjamaah ada beberapa pendapat ulama, diantaranya:

a. Fardhu Kifayah

Fardhu kifayah adalah jika sudah ada yang menjalankan shalat berjamaah, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satupun yang menjalankan shalat berjamaah, maka berdosa semua orang yang ada di daerah tersebut. Hal itu karena shalat berjamaah adalah bagian dari syiar agama Islam.

Kitab I'anutut-Thalibin Jilid 2 Halaman 4 :

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا فَرَضُ كِفَايَةِ لِلرِّجَالِ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ فِي الْمُوَدَّاةِ فَقَطْ

Artinya: "Imam Nawawi berkata: Pendapat yang lebih Shahih adalah bahwa shalat berjamaah itu fardhu kifayah bagi kaum laki-laki, baligh, merdeka serta bermukim pada shalat tunai saja".

Kitab Fathul Bari, Jilid II, Halaman 26 :

"Yang zhahir dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i adalah shalat berjama'ah hukumnya fardhu kifayah. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumur ulama terdahulu serta pendapat mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah." ¹

b. Sunah Muakkadah

Berdasarkan hadits Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari Ra. :

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَعْدَهُمْ إِلَيْهَا مَمَشَى فَأَبْعَدَهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ.
(رواه البخارى)

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam shalat (berjama'ah) adalah orang yang paling jauh perjalanannya, lalu yang paling jauh (daripada setelahnya). Dan orang yang menanti didirikannya shalat sampai dia melaksanakannya bersama imam dalam jama'ah adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang shalat (sendirian) kemudian tidur". (HR. Bukhari).

Kitab I'anutut-Thalibin Jilid 2 Halaman 3:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي آدَاءِ مَكْتُوبَةٍ لَا جَمْعَةَ سَنَةٍ مَوْكِدَةً لِلْخَيْرِ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ.

Artinya: "(Hukum) Shalat berjamaah pada shalat fardhu yang lima dalam keadaan tunai (bukan qadha'), bukan pula shalat Jum'at adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana hadits Muttafaqun Alaih:

Shalat berjamaah disyariatkan di Kota Madinah. Sebagaimana tersebut dalam kitab I'anutut-Thalibin Jilid 2 Hal. 2 :

وَشُرِعَتْ بِالْمَدِينَةِ وَأَقْلَاهَا إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ.

Artinya: "Dan disyariatkan shalat berjamaah di Kota Madinah. Dan sekurang-kurang shalat berjamaah adalah seorang imam dan seorang makmum".

¹ Fath al-Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalany, Jilid II, Hal. 26.

Di sini dapat dipahami bahwa shalat berjamaah itu diperintahkan pertama kali di Madinah dan shalat berjamaah paling sedikit dilaksanakan (dikerjakan) oleh seorang imam dan seorang makmum.

Kemudian tingkat keutamaan shalat berjamaah disebutkan dalam kitab *I'anatut-Thalibin* Jilid 2 Halaman 3 :

وَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ فِي صُبْحِهَا ثُمَّ الصُّبْحِ ثُمَّ الْعِشَاءِ ثُمَّ الْعَصْرِ ثُمَّ الظُّهْرِ ثُمَّ الْمَغْرِبِ
أَفْضَلُ

Artinya: “Dan (tingkat keutamaan shalat berjamaah) sebagai berikut:

- a. Shalat Jum'at
- b. Shalat Shubuh hari Jum'at
- c. Shalat subuh selain hari Jum'at
- d. Shalat Isya
- e. Shalat Ashar
- f. Shalat Zhuhur
- g. Shalat Maghrib”.

Hikmah/kelebihan shalat berjamaah 27 derajat adalah bahwa dalam berjamaah itu mengandung faedah sebesar itu dibandingkan dengan shalat sendirian.

بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بِمَحَلِّ إِقَامَتِهَا

Artinya: “Demikianlah fardhu kifayah dimaksudkan agar dapat menambah (melahirkan) syiar di tempat mana shalat berjamaah dilaksanakan, selanjutnya disebutkan juga dalam kitab *I'anatut-Thalibin* untuk kaum perempuan”.

وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ لِلنِّسَاءِ تَأَكُّدُهُ لِلرِّجَالِ فَلِذَلِكَ يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَهُمْ لَا لَهُنَّ.

Artinya: “Kemuakkadan sunnah berjamaah bagi kaum wanita tidak sekuat hukum bagi laki-laki seperti bagi kaum laki-laki. Dan karena itu, kaum laki-laki makruh bila meninggalkannya (shalat berjamaah) tapi bagi kaum wanita tidaklah makruh”.

وَالْجَمَاعَةُ فِي مَكْتُوبَةٍ لِذِكْرِ بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ.

Artinya: “Shalat berjamaah fardhu lima waktu bagi laki-laki adalah afdhal (lebih utama), memang benar, jika didapati jamaah hanya dirumahnya saja, maka inilah yang lebih utama (di rumah saja)”.

IV. FADHILAH SHALAT BERJAMAAH

Shalat berjamaah memiliki beberapa fadhilah, diantaranya :

1. Allah melipatgandakan pahala shalat berjamaah sampai dua puluh tujuh derajat.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (رواه البخارى

ومسلم)

Artinya: “Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan duapuluh tujuh derajat”. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Menjauhkan diri dari sifat munafik.

Karena di antara sifat orang munafik adalah bermalas-malasan dalam shalat. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 142 :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. (النساء: ١٤٢)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (QS. An-Nisa’: 142)

Dalam sebuah hadits Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari shalat Shubuh dan shalat ‘Isya’. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua shalat tersebut, niscaya mereka akan mendatangnya (berjamaah) walau sambil merangkak.” (HR. Bukhari).

3. Mendapat ampunan dosa.

Rasulullah bersabda :

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا: آمِينَ فَإِنَّهُ مِنْ وَافِقِ قَوْلِهِ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Jika imam mengucapkan “Ghairil maghdhubi ‘alaih waladh halliin”, maka ucapkan “Amin”, karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Utsman Bin Affan RA ia berkata, Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang berwudhu untuk shalat dan menyempurnakan wudhunya, lalu berjalan untuk menunaikan shalat, dan ia sholat bersama manusia atau berjama'ah atau di dalam masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya". (HR. Muslim)

4. Mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia.

Shalat berjama'ah mengajarkan disiplin seorang makmum senantiasa mengikuti gerakan imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan melatih kedisiplinan dalam kehidupan seseorang, menghilangkan ego, perbedaan dan dengan penuh kerendahan hati patuh dan taat pada pemimpinnya, yaitu imam.

Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ
الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلَفُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ
فَأَسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikutinya maka kalian jangan menyelisihinya. Dan apabila ia bertakbir maka kalian bertakbirlah, dan apabila ia ruku' maka kalian ruku'lah dan apabila ia bersujud maka kalian sujudlah dan apabila ia shalat dalam keadaan duduk maka kalian shalatlah dalam keadaan duduk". (HR. Muslim)

5. Menumbuhkan rasa persaudaraan, kasih sayang dan persamaan.

Apabila kita bertemu lima kali dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang diantara sesama muslim. Dan jika suatu waktu ada saudara kita yang biasa berjama'ah kemudian beberapa waktu tidak hadir di masjid, maka kita akan bertanya-tanya, ada apa atau mengapa ia tidak berjama'ah? Seandainya jawaban yang didapat bahwa beliau itu sakit, maka kita akan bergegas menjenguk dan mendo'akannya. Shalat berjamaah juga mengajarkan persamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, seorang pejabat atau rakyat jelata, atasan atau bawahan, semua berdiri, ruku', sujud, dan duduk dalam satu barisan untuk taat dan tunduk kepada Allah.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بِنِيَانٍ مَرْصُوصٌ .

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya, dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang sangat kokoh". (QS. As-Shaf : 4)

V. KESIMPULAN

1. Shalat berjamaah hukumnya adalah fardhu kifayah menurut pendapat Ashah.
2. Shalat berjamaah lebih sempurna dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.
3. Orang perempuan dibolehkan ikut shalat berjamaah tetapi hukumnya sunnah yang bukan muakkadah.
4. Shalat berjamaah merupakan salah satu jalan untuk mensyiarkan Islam di tempat didirikannya shalat jamaah.

RUJUKAN

1. Al-Qur'an dan terjemahnya.
2. Hadits Bukhari dan Muslim
3. Hadits Muslim
4. Syarah Imam Nawawi
5. I'anatut-Thalibin Jilid II

Meulaboh, 28 Mei 2024

Peserta Rapat Komisi B.

No.	Nama	Jabatan Komisi	Ket.
1	Tgk.H. Sayuti Syuib	Koordinator	
2	Tgk. H. Cut Usman	Ketua	
3	Tgk. H. Syarifuddin Ibas	Sekretaris	
4	Tgk. H. Nurdin Makam	Anggota	
5	Tgk. Sayuti	Anggota	
6	Tgk. Anwar	Anggota	
7	Tgk. Muslem	Anggota	
8	Tgk. Ruslan	Anggota	
9	Tgk. Lailan Maulana	Anggota	
10	Tgk. Abdul Aziz, S.Sos.I	Notulis	